

SISTEM PERADILAN ISLAM DI BAWAH WILAYAT AL-FAQIH: KAJIAN KOMPARATIF ANTARA IRAN DAN INDONESIA

Rusda Ulfa

UIN Imam Bonjol Padang
Email: 2420040033@uinib.ac.id

Asasriwarni

UIN Imam Bonjol Padang
Email: asasriwarni@uinib.ac.id

Zulfan

UIN Imam Bonjol Padang
Email: zulfan@uinib.ac.id

Abstract

This study examines the influence of the Wilayat al-Faqih principle on the Islamic judiciary system in the Islamic Republic of Iran and compares it to the religious court system in Indonesia. The focus is on how Shia Imamiyyah doctrine shapes Iran's legal and judicial structures, including the Supreme Court and Revolutionary Courts, highlighting the strong interplay between religion and politics. Conversely, Indonesia separates religious authority from the state, with its religious courts under the Supreme Court and free from political ideologies. A qualitative descriptive method, based on primary and secondary sources, was employed. The findings reveal that Wilayat al-Faqih grants extensive power to the Supreme Leader over Iran's judiciary, unlike Indonesia's pluralistic legal system. In family law, Iran adopts Shia-based practices, such as mut'ah marriage and lower marriageable ages, while Indonesia has reformed family law to establish higher minimum marriage ages. In conclusion, religious ideology profoundly influences Iran's legal policies, whereas Indonesia offers a more inclusive and pluralistic legal framework.

Keywords: Wilayat Al-Faqih, Islamic Law, Religious Judiciary.

A. Pendahuluan

Republik Islam Iran, sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim Syiah (90-95%), mengadopsi sistem peradilan yang sangat dipengaruhi oleh doktrin Syiah Imamiyah¹. Salah satu pilar utama sistem ini adalah *Wilayat al-*

¹ Smith Alhadar, "Iran Tanah Peradaban; Iran The Cradle of Civilization," 2009, 2–3.

Faqih, yang memberikan otoritas tertinggi kepada seorang ulama (*Wali Faqih*) untuk memimpin negara, termasuk dalam hal hukum dan yudikatif. *Wali Faqih* memiliki kekuasaan untuk mengatur sistem peradilan, termasuk mengangkat pejabat tinggi seperti Kepala Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung, yang harus merupakan seorang Mujtahid². Sistem ini mencerminkan hubungan erat antara agama dan politik di Iran, dengan struktur peradilan yang mencakup Mahkamah Agung, Pengadilan Revolusi, Pengadilan Agama, dan berbagai pengadilan khusus lainnya³.

Hubungan ini membedakan Iran dari sistem hukum negara-negara sekuler, seperti Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim Sunni (sekitar 87%)⁴, menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan hukum Islam. Sistem hukum di Indonesia lebih pluralistik dan demokratis, di mana peradilan agama hanya mengatur perkara tertentu seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Berbeda dengan Iran, keputusan pengadilan agama di Indonesia dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung, yang mencerminkan sistem *check and balance* yang kuat. Sistem hukum Indonesia juga memisahkan secara tegas antara hukum Islam dan hukum negara dalam konteks perdata dan pidana, tanpa pengaruh politik mendalam seperti di Iran.

Kegelisahan akademik yang mendorong penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ideologi politik dan doktrin agama memengaruhi sistem hukum di kedua negara. Iran dan Indonesia menghadirkan dua model penerapan hukum Islam yang kontras: Iran dengan sistem teokrasi berbasis *Wilayat al-Faqih* yang mengintegrasikan agama secara penuh dalam hukum negara, dan Indonesia dengan pendekatan pluralistik yang lebih menekankan pada demokrasi dan hak asasi manusia. Perbandingan ini menjadi signifikan untuk mengeksplorasi

² Elva Imeldatur Rohmah, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 13, no. 1 (2019): 125.

³ Elvi Soeradji, "Dinamika Hukum Islam di Iran," *Himmah* 8, no. 22 (2007): 41.

⁴ Dina Mariana Situmeang, Rini T Simangunsong, dan Oktavia PS Sigalingging, "Transformasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kedalam Pengembangan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia (Studi Kasus Restoran Halal Bakso A Fung Di Bali)," *Keadilan-Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024): 12.

bagaimana konteks politik, sosial, dan teologis membentuk struktur hukum di masing-masing negara.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip *Wilayat al-Faqih* memengaruhi struktur peradilan di Iran dan implikasinya terhadap pengambilan keputusan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan sistem hukum Islam di Iran dengan Indonesia, terutama dalam hal peradilan agama. Fokus analisis mencakup struktur peradilan, pengaruh ideologi politik terhadap kebijakan hukum, serta perbedaan dalam pendekatan terhadap hukum keluarga. Sebagai contoh, Iran mengakui nikah *mut'ah* (pernikahan sementara), yang tidak diakui di Indonesia, sementara Indonesia telah mereformasi hukum perkawinan dengan menetapkan usia minimal 19 tahun untuk menikah, yang lebih tinggi dibandingkan dengan Iran. Studi-studi terdahulu telah banyak membahas peran *Wilayat al-Faqih* dalam membentuk struktur hukum dan politik di Iran. Nikki R. Keddie (1983) dalam "*Iranian Revolutions in Comparative Perspective*" menguraikan bagaimana ulama Syiah memainkan peran yang unik dalam struktur sosial-ekonomi, dengan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan ulama di negara-negara Sunni, serta keterlibatannya dalam revolusi yang mengubah sistem hukum di Iran. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana stratifikasi sosial dan ekonomi di Iran berkontribusi pada kondisi unik yang melahirkan Revolusi Islam⁵.

Selanjutnya, Rahmani (2020) dalam "*Introduction to Iran's Judicial System*" menganalisis reformasi sistem peradilan Iran pasca-revolusi. Ia menjelaskan pengaruh besar prinsip-prinsip Islam, termasuk *Wilayat al-Faqih*, yang mendasari struktur hukum Iran, meskipun sering kali berbenturan dengan norma internasional terkait hak asasi manusia⁶. Kajian ini relevan dalam memahami tantangan adaptasi sistem hukum berbasis ideologi religius di era modern.

⁵ Nikki R Keddie, "Iranian revolutions in comparative perspective," *The American Historical Review* 88, no. 3 (1983): 579–98.

⁶ Tahmineh Rahmani dan Nader Mirzadeh Koochshahi, "Introduction to Iran's Judicial System," *JL Pol'y & Globalization* 45 (2016): 47.

Di sisi lain, penelitian oleh Rahmawati, Asasriwarni, dan Zulfan (2024) dalam "*Peradilan Agama Islam di Negara Syi'ah: Republik Islam Iran Pasca Revolusi*" secara spesifik menguraikan peran *Wali Faqih* sebagai otoritas tertinggi dalam sistem peradilan Iran. Penelitian ini mengidentifikasi karakteristik unik seperti pengadilan khusus, termasuk Pengadilan Revolusi dan Pengadilan Klerikal, yang menunjukkan sentralitas doktrin Syiah dalam struktur hukum Iran⁷. Kajian ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana struktur peradilan di Iran berbeda secara mendasar dari sistem hukum di negara-negara mayoritas Muslim Sunni.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami perbedaan fundamental antara sistem peradilan agama di Iran dan Indonesia dalam konteks pengaruh ideologi politik dan doktrin keagamaan. Penelitian ini melanjutkan eksplorasi dengan membandingkan bagaimana masing-masing negara mengadaptasi hukum Islam sesuai dengan konteks mazhab dan struktur politiknya. Analisis ini memperlihatkan perbedaan signifikan dalam penerapan hukum keluarga, misalnya dalam praktik nikah *mut'ah* di Iran yang tidak diakui di Indonesia, serta usia minimal pernikahan yang lebih tinggi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti bagaimana ideologi agama dapat membentuk dan memengaruhi kebijakan hukum serta mekanisme peradilan di negara-negara Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam tentang struktur peradilan agama di Iran dan Indonesia serta mengeksplorasi pengaruh ideologi politik dan doktrin agama terhadap kebijakan hukum di Iran dan Indonesia. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen resmi, dan artikel akademik. Sumber-sumber tersebut mencakup pembahasan tentang sistem hukum

⁷ Rahmawati, Asasriwarni, dan Zulfan, "Peradilan Agama Islam di Negara Syiah," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (8 April 2024), <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1195>.

Islam di Iran yang berbasis doktrin *Wilayat al-Faqih* dan sistem hukum pluralistik di Indonesia yang mengintegrasikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan struktur peradilan di kedua negara untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang signifikan, khususnya dalam hal kebijakan hukum keluarga, peran agama dalam sistem peradilan, dan pengaruh ideologi politik terhadap hukum. Misalnya, penelitian ini menyoroti peran *Wali Faqih* dalam sistem peradilan Iran yang bersifat teokratis dibandingkan dengan sistem peradilan agama di Indonesia yang lebih demokratis dan terintegrasi dalam kerangka pluralisme hukum. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang komprehensif dalam memahami hubungan antara hukum Islam, ideologi politik, dan struktur peradilan di dunia modern.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Profil Negara Iran

Iran terletak di wilayah Timur Tengah, tepatnya di Asia Barat Daya. Meskipun sudah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, negara ini tetap disebut Persia hingga tahun 1935. Nama Iran sendiri memiliki makna "Negeri Bangsa Arya". Luas wilayah negara ini mencapai 1.648.195 kilometer persegi, terdiri dari 1.636.100 kilometer persegi daratan dan 12.095 kilometer persegi perairan⁸. Letaknya yang strategis memberikan Iran sejumlah keunggulan geografis. Negara ini berbatasan dengan Azerbaijan sepanjang 500 km dan Armenia sejauh 35 km di bagian barat laut. Di sisi utara, Iran berhadapan dengan Laut Kaspia. Wilayah timur laut berbatasan dengan Turkmenistan sepanjang 1.000 km, sementara di timur berbatasan dengan Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km). Di bagian barat, Iran berbatasan dengan Turki (500 km) dan Irak (1.458 km), sedangkan bagian selatannya menghadap Teluk Persia dan Teluk Oman⁹. Ibu kota negara ini adalah Teheran, dan Iran mengadopsi sistem pemerintahan Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi dan

⁸ Alhadar, "Iran Tanah Peradaban; Iran The Cradle of Civilization," 2.

⁹ Asmullah, "Islam Di Iran: Dari Era Umar ibn al-Khattāb Hingga Ahmadinejad," *Inspiratif Pendidikan* 11, no. 2 (22 Desember 2022): 315, <https://doi.org/10.24252/ip.v11i2.34438>.

seorang presiden.

Republik Islam Iran terbagi menjadi 24 provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Setiap provinsi kemudian dibagi menjadi kabupaten, distrik, dan desa. Negara ini memiliki populasi yang beragam, terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Iran diperkirakan mencapai sekitar 83,99 juta jiwa. Dari segi etnis, 51% diantaranya adalah Persia, 24% Azeri, 8% Gilaki dan Mazandarani, 7% Kurdi, 3% Arab, serta 2% lainnya Lur, Turki, dan Balochi, sementara 1% sisanya berasal dari berbagai kelompok lain. Bahasa nasional adalah Persia, meskipun sejumlah dialek seperti Turki, Luri, Kurdi, dan Balochi juga digunakan. Sebagian besar penduduk Iran beragama Islam, sekitar 90-95 % menganut Islam Syiah, sementara sisanya merupakan penganut Islam Sunni, Kristen, Yahudi, Zoroaster dan Bahai¹⁰.

Menurut Imam Khomeini, "Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang didasarkan pada Tuhan yang berlaku untuk umat manusia". Oleh karena itu, dalam pandangannya, pemerintahan Islam harus berdasarkan hukum-hukum yang telah diatur dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad¹¹. Hal ini menjadi ciri khas sistem pemerintahan Republik Islam, yang membedakannya dari negara-negara lain di dunia seperti Afghanistan. Walaupun kedua negara menggunakan hukum Islam sebagai basis hukum, pendekatannya berbeda. Di Afghanistan, yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Hanafi, hukum keluarga tetap mencerminkan nilai-nilai Islam tetapi tidak mengadopsi sistem *Wilayat al-Faqih* seperti di Iran. Reformasi hukum keluarga di Afghanistan, yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, mencakup perubahan signifikan dalam aspek poligami, usia pernikahan, dan perceraian, yang membedakannya dari penerapan hukum syariah di Iran¹².

¹⁰ Alhadar, "Iran Tanah Peradaban; Iran The Cradle of Civilization," 2–3.

¹¹ Rofiki Rofiki, "Pemikiran Politik Imam Khomeini: Konsep Wilayah Al-Faqih Dan Penerapannya Di Zaman Sekarang," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 92.

¹² Mochammad Agus Rachmatulloh dkk., "Studi Hukum Keluarga Islam Di Afghanistan," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 111.

Sistem politik di Iran berlandaskan pada konstitusi yang dikenal dengan sebutan *Qanun-e Asasi* (Undang-Undang Dasar). Dalam konstitusi ini, Republik Islam Iran digambarkan sebagai negara Syi'ah modern, yang didasarkan pada prinsip *wilayat al-faqih* yang diajukan oleh Imam Khomeini. Dalam bagian pendahuluan konstitusi tersebut, disebutkan bahwa "rencana pemerintahan Islam yang berpijak pada *wilayat al-faqih*" dan menegaskan bahwa pemerintahan ini berlandaskan pada prinsip *wilayah al-amr* serta kepemimpinan yang berkelanjutan (*Imamah*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ulama yang memegang kekuasaan tertinggi dianggap memegang *wilayah al-amr* dan posisinya diidentifikasi sebagai "kepemimpinan" tertinggi .

Pemimpin tertinggi negara ini adalah seorang *Wali Faqih* atau ulama yang harus memenuhi syarat-syarat ketat, seperti memiliki keahlian dalam memberikan fatwa terkait urusan agama, menjaga integritas dan kesucian moral untuk memimpin umat Islam, serta memiliki visi politik yang jelas, kebijakan yang bijak, keberanian, serta kemampuan administrasi dan kepemimpinan yang memadai¹³. Namun, pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh seorang presiden yang bertindak sebagai pemimpin eksekutif negara. Dalam Republik Islam Iran, ada empat jenis pemilu: Pemilu Dewan Ahli Kepemimpinan (*Majles-e Khebregan-e Rahbari*), Pemilu Parlemen (*Majles-e Shura-e Islami*), Pemilu Presiden, dan Pemilu Dewan Kota. Dewan Ahli Kepemimpinan bertanggung jawab untuk memilih Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran (*Rahbar*), yang juga dikenal sebagai *Wali Faqih*.

Sejarah Perkembangan Negara Iran

Mohammad Yamin mendefinisikan sejarah sebagai cabang ilmu yang disusun berdasarkan hasil penelitian mendalam, di mana peristiwa-peristiwa yang dikaji dapat dibuktikan dengan data dan fakta yang tersedia¹⁴. Sejak zaman kuno, kawasan yang kini dikenal sebagai Iran lebih sering disebut sebagai Persia, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai "Parsa" dan "Persis," merujuk pada wilayah

¹³ Amrizal Amrizal, "Wilayatul Faqih: Landasan, Implementasi, dan Kritik," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2020): 325.

¹⁴ R Moh Ali, "Pengantar ilmu sejarah Indonesia (LKis Pelangi Aksara, 2005)", 54.

Fars yang terletak di bagian selatan Iran. Pada tahun 1935 M, di bawah kepemimpinan Raja Reza Khan Shah, nama Persia secara resmi diganti menjadi Iran, yang berarti "tanah bangsa Arya" atau "bangsa yang mulia." Penamaan ini sebenarnya telah digunakan oleh leluhur masyarakat Iran sejak sekitar tahun 1700 SM untuk mendeskripsikan dataran tinggi yang mereka huni. Bahkan pada masa pemerintahan Raja Darius, istilah "Iran" sudah digunakan untuk merujuk pada kawasan yang berada dalam kekuasaan kerajaan saat itu¹⁵.

Sebelum tahun 5000 SM, terdapat indikasi adanya kelompok manusia yang sudah menetap di wilayah yang kini disebut Iran, meskipun asal-usul pasti mereka belum dapat dijelaskan dengan jelas. Sekitar tahun 2000 SM, bangsa Arya, yang merupakan bagian dari kelompok Indo-Eropa, mulai mendiami wilayah Fars di selatan Iran, yang kemudian dikenal sebagai suku Fars. Pada sekitar tahun 1000 SM, suku Media, yang juga berasal dari bangsa Arya, mulai bermigrasi dan menetap di wilayah utara Iran¹⁶.

Pada tahun 700 SM, suku Media berhasil memperluas pengaruh mereka dengan menaklukkan wilayah sekitar, termasuk daerah yang dikuasai oleh suku Fars, dan mendirikan kerajaan dengan ibu kota di Ecbatana. Namun, pada tahun 553 SM, kerajaan Media berhasil ditaklukkan oleh Cyrus Agung, yang kemudian mendirikan Dinasti Akhemenida. Di bawah kepemimpinan Raja Darius I (521-485 SM), dinasti ini mencapai masa kejayaannya dengan wilayah kekuasaan yang membentang luas, mulai dari Sungai Indus hingga Rusia bagian selatan, serta mencakup Yunani, Turki, Siprus, Mesir, dan Libya. Sayangnya, Dinasti Akhemenida mengalami keruntuhan pada tahun 331 SM akibat penaklukan yang dilakukan oleh Alexander Agung. Setelah itu, wilayah Persia dikuasai oleh sejumlah dinasti besar, termasuk Seleukida, Parthia, dan Sasanid¹⁷.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab (634-644 M), kekuasaan Persia mulai beralih ke tangan pemerintahan Islam melalui serangkaian

¹⁵ Ensiklopedi Islam, "Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam," Cet. XI. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, 241.

¹⁶ Shahrough Akhavi dkk., *The Oxford encyclopedia of the modern Islamic World* (Oxford University Press, 1995), 241-42.

¹⁷ Akhavi dkk., 242.

peperangan. Pada tahun 634 M, pertempuran di Namariq, Jisr, dan Buwaih berhasil menundukkan sebagian wilayah Persia. Penaklukan ini berlanjut melalui sejumlah pertempuran besar lainnya, seperti Qadisiyah pada tahun 635 M, Madain pada 637 M, Ashthahar pada 638 M, dan Nahawand pada 641 M, yang secara resmi mengakhiri dominasi Persia. Setelah kekuasaan Islam tegak, kawasan ini menjadi pusat perkembangan budaya Islam di bawah kekhalifahan. Mulai tahun 820 M, berbagai dinasti mulai muncul dan silih berganti memerintah wilayah Persia, termasuk Dinasti Samanid (892-999 M), Gaznawi (999-1037 M), dan Saljuk (1037-1157 M).

a. Era Dinasti Safawiyah (1501-1722 M)

Dinasti Safawiyah bermula sebagai sebuah gerakan yang didirikan oleh Syaikh Safi al-Din, seorang sufi Sunni asal Kurdi dari Iran utara, pada tahun 1252 M. Gerakan ini berfokus pada upaya pemurnian ajaran Islam, yang kemudian diperluas oleh putranya, Sadr al-Din, dengan mendirikan sekolah-sekolah dan menjalankan kegiatan dakwah di Ardabil (sekarang bagian dari Azerbaijan). Pada tahun 1501 M, Ismail Ibn Haidar, cucu dari Sadr al-Din, berhasil merebut kota Tabriz, menyatakan dirinya sebagai Shah, dan menjadikan aliran Syiah sebagai agama resmi bagi dinasti yang baru didirikannya, Safawiyah.

Dinasti ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Shah Abbas I, yang berhasil memperkuat angkatan bersenjata dan menguasai jalur perdagangan strategis antara Timur dan Barat, termasuk Kepulauan Hurmuz dan Bandar Abbas. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan perekonomian, tetapi juga memacu perkembangan dalam bidang pendidikan dan seni, melahirkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Baharuddin Al-Syaroezi dan Sadruddin al-Syaroezi. Namun, kejayaan dinasti ini akhirnya berakhir pada abad ke-18 akibat invasi dari pasukan Afghanistan, yang memaksa sebagian besar penduduk Iran kembali menganut ajaran Sunni¹⁸.

¹⁸ Asmullah, "ISLAM DI IRAN," 318.

b. Era Dinasti Qajar (1779-1925 M)

Dinasti Qajar didirikan oleh Agha Muhammad Qajar, tetapi kekuasaannya jauh lebih lemah dibandingkan Dinasti Safawiyah sebelumnya. Persia saat itu mengalami perpecahan wilayah dan konflik antar suku yang memperebutkan kekuasaan. Wilayahnya terbagi menjadi beberapa bagian: perbatasan dengan Turki di bawah kendali Dinasti Usmaniyah, wilayah selatan berada di bawah pengaruh Inggris, dan bagian utara dikuasai oleh Rusia¹⁹. Dinasti ini memperkenalkan sistem monarki konstitusional, termasuk pembentukan dewan legislatif dan majelis tinggi. Namun, pemerintahan Qajar berakhir di masa Ahmad Shah Ibn Muhammad. Pada 1921, persaingan militer mencapai puncaknya ketika Brigade Cossack, yang dipimpin Reza Shah Pahlevi, menggulingkan Ahmad Shah, mengakhiri kekuasaan Dinasti Qajar pada 1925 M.

c. Era Dinasti Pahlevi (1925-1979 M)

Setelah menggulingkan Ahmad Shah Ibn Muhammad, Reza Shah Pahlavi mendirikan dinasti Pahlavi pada tahun 1925 dan menyatakan dirinya sebagai Shah. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil meraih dukungan dari komunitas Syiah dengan janji untuk memperkenalkan ajaran Islam secara lebih luas. Namun, berbeda dengan monarki Qajar sebelumnya, yang sering dipandang sekuler dan komunis, Shah Reza gagal memenuhi janjinya. Sebagai mantan komandan Brigade Cossack, Shah Reza memulai pemerintahannya dengan fokus pada penguatan dan modernisasi sector militer, yang menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya stabilitasi negara dan memperkuat kontrolnya atas Iran. Ia memperkenalkan wajib militer dan pelatihan militer di Prancis. Pemerintah mengalokasikan 33% anggarannya dan dana tambahan dari pendapatan minyak untuk mendukung pengembangan militer. Sektor pendidikan juga mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk pendirian Universitas Teheran pada tahun 1934 sebagai universitas nasional pertama di negara itu. Shah Reza bertujuan

¹⁹ Ahmad Al-Usairy, "Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, terj," *Samson Rahman, Jakarta: Akbar Media, cet-XI 1434 (2003): 440.*

untuk membaratkan Iran dengan mempromosi kan pakaian bergaya Barat, melarang jilbab, menyingkirkan ulama (cendekiawan Islam) dari masyarakat, dan memperkenalkan hukum dan pendidikan bergaya Barat ²⁰.

Pada tahun 1941, Shah Reza dipaksa turun tahta setelah adanya intervensi dari Rusia dan Inggris, dan tahta Iran diwariskan kepada putranya, Muhammad Reza Pahlavi, yang baru berusia 22 tahun. Muhammad Reza, yang dianggap sebagai boneka Inggris karena kurangnya pengalaman, melanjutkan program modernisasi dan westernisasi yang memicu kekhawatiran ulama dan ketergantungan pada kekuatan asing yang memperburuk ekonomi kelas bawah. Hal ini memicu pertentangan dari berbagai kalangan, termasuk pedagang, pengrajin, ulama, dan intelektual. Pada 1963, Ayatollah Khomeini memimpin protes besar terhadap Shah, mengkritik hubungan dekatnya dengan Israel dan kebijakan militer yang menindas ulama. Pada 1964, Khomeini menuduh Shah memaksa parlemen mengesahkan amandemen perjanjian militer dengan Amerika Serikat, yang menyebabkan pengasingannya ke Turki dan Irak. Kejatuhan rezim Pahlavi semakin nyata setelah krisis pasca-perang Arab-Israel 1973 dan kondisi kesehatan Shah yang memburuk karena kanker, sementara Khomeini terus mengkritik ketergantungan Iran pada Amerika Serikat.

d. Lahirnya Revolusi Republik Islam Iran

Selama lebih dari dua dekade memimpin, Syah Reza Pahlavi menghadapi kritik tajam atas kebijakan-kebijakan kerasnya, terutama dalam proses Westernisasi dan kedekatannya dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, yang dianggap bertentangan dengan identitas Syiah Iran. Dukungan yang diberikan oleh Sekutu dan CIA untuk mengembalikannya ke tampuk kekuasaan pada tahun 1953, bersama dengan pengaruh militer dan teknisi Amerika, semakin memperburuk sentimen anti-Barat di kalangan rakyat Iran. Penentangan terhadap Shah semakin meluas, dengan Ayatollah Khomeini memimpin sebuah revolusi besar yang

²⁰ John L Esposito, Tamara Sonn, dan John O Voll, *Islam and democracy after the Arab Spring* (Oxford University Press, 2015), 63.

menyatukan ratusan ribu orang untuk turun ke jalan. Shah menanggapi protes ini dengan kekerasan, tetapi pada tahun 1979, setelah protes semakin meluas, Shah akhirnya melarikan diri, sementara Khomeini kembali ke Iran. Pada 1 Februari 1979, Khomeini menunjuk Mehdi Bazargan sebagai Perdana Menteri, dan dalam sebuah referendum, lebih dari 98% rakyat Iran menyetujui pembentukan Republik Islam²¹.

Setelah revolusi, hubungan Iran dengan Amerika Serikat semakin memburuk, terutama setelah peristiwa penyanderaan kedutaan AS oleh mahasiswa Iran pada 4 November 1979, yang menuduh kedutaan sebagai pusat kegiatan intelijen. Khomeini tidak hanya membiarkan aksi ini terjadi, tetapi juga memberikan pujian kepada para mahasiswa yang terlibat. Krisis ini menandai revolusi Islam pertama dalam era modern dan berakhir dengan perjanjian Algiers. Meskipun demikian, hingga saat ini, Iran terus menuduh Amerika Serikat tidak memenuhi janji-janji yang telah disepakati²².

e. Iran Pasca Revolusi

Setelah wafatnya Imam Khomeini pada 1989, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani mengambil alih kepemimpinan Republik Islam Iran sebagai presiden baru. Pemerintahannya menandai perubahan signifikan dalam struktur politik Iran, termasuk penghapusan posisi Perdana Menteri untuk merampingkan pemerintahan²³. Rafsanjani memperkenalkan era pragmatisme dan stabilitas yang belum berhasil dicapai oleh pemimpin sebelumnya. Salah satu proyek besar era ini adalah pembangunan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dengan dukungan Rusia dan Cina. Meski ia berupaya menjadikan Iran lebih ramah di mata internasional, kebijakannya memicu kekecewaan di kalangan rakyat karena dianggap tidak

²¹ Suroosh Irfani, *Revolutionary Islam in Iran: Popular Liberation Or Religious Dictatorship?* (Zed Books, 1983), 182.

²² M Andi R Gilang, "Kebijakan politik republik Islam Iran pada masa pemerintahan Mahmud Ahmadinejad periode pertama," 2012, 63.

²³ Ali M Ansari, "Supremasi Iran: Poros Setan atau Superpower Baru," *Jakarta: Zahra Publishing House*, 2008, 144.

cukup memperhatikan kebutuhan mereka²⁴.

Pada 1998, Sayyed Mohammad Khatami, seorang ulama moderat, memenangkan pemilu presiden dengan membawa visi idealis dan kosmopolitan. Ia melanjutkan pendekatan pragmatis Rafsanjani, tetapi juga menginisiasi dialog antarperadaban dan mendorong reformasi domestik. Khatami mendukung kebebasan pers, hak-hak perempuan, dan nilai-nilai liberal lainnya, yang menarik perhatian generasi muda dan intelektual. Kepemimpinannya menjadi simbol upaya Iran untuk memperluas kebebasan dalam batasan sistem pemerintahan Islam.

Sistem Hukum Negara Iran

Perubahan besar dalam sistem politik setelah Revolusi 1979 mengarah pada penerapan prinsip-prinsip hukum Syiah sebagai dasar pemerintahan. Khomeini menyusun rancangan undang-undang yang kemudian diumumkan kepada publik, yang menekankan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Islam, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan *Wilayat al-Faqih* sebagai kekuasaan tertinggi negara. Rancangan tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, dengan sebagian besar mendukung pemberian otoritas kepada seorang faqih untuk mengawasi kebijakan hukum negara.

Konstitusi Republik Islam Iran 1989 menegaskan prinsip-prinsip fundamental seperti tauhid, wahyu ilahi, dan martabat manusia dalam menentukan hukum. Struktur politik negara ini terdiri dari beberapa lembaga penting, termasuk Pemimpin Tertinggi/*Wali Faqih*, Presiden, *Majelis Syura Islami*, dan Majelis Ahli. *Wali Faqih* memiliki kekuasaan tertinggi, melampaui presiden, dan dipilih oleh Majelis Ahli yang terdiri dari 86 ulama terpilih. Masa jabatan *Wali Faqih* tidak terbatas, tetapi dapat digantikan jika memenuhi kriteria tertentu, seperti wafat atau tidak mampu menjalankan tugas. Posisi ini mengharuskan *Wali Faqih* untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam, ketaqwaan, serta wawasan politik

²⁴ Jan Michiel Otto, "Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present," 2012, 337.

yang memadai, dan memberikan kewenangan besar dalam mengendalikan lembaga-lembaganegara²⁵.

Presiden, yang berada di bawah otoritas *Wali Faqih*, bertugas sebagai kepala eksekutif negara dan dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama empat tahun. Meskipun presiden memegang kekuasaan eksekutif, kebijakan yang diambil dapat dibatalkan oleh *Wali Faqih* jika dianggap bertentangan dengan ajaran Islam Syiah atau konstitusi negara. Dalam menjalankan fungsinya, presiden dibantu oleh delapan wakil presiden dan 21 menteri yang berperan dalam pengambilan keputusan administratif. Kendati demikian, kontrol terhadap angkatan bersenjata tetap berada di tangan *Wali Faqih*, dan presiden hanya dapat mengangkat Menteri Pertahanan dengan persetujuan *Wali Faqih* serta *Majelis Syura Islami*. Selain itu, penggunaan angkatan bersenjata hanya dapat dilakukan dengan izin dari *Wali Faqih*, khususnya dalam situasi darurat.

Dalam struktur legislatif, terdapat *Majelis Syura Islami* yang terdiri dari 270 anggota yang dipilih melalui pemungutan suara rahasia untuk masa jabatan empat tahun. Jumlah anggota majelis dapat disesuaikan jika terjadi peningkatan jumlah penduduk. Setiap anggota Majelis diwajibkan untuk mengucapkan sumpah dan menandatangani pernyataan kesetiaan terhadap hasil revolusi Islam, konstitusi, dan hukum Islam. *Majelis Syura Islami* memiliki kewenangan untuk merancang undang-undang, membatalkan peraturan yang bertentangan dengan konstitusi atau prinsip-prinsip konstitusional, menafsirkan undang-undang, mengkaji rancangan undang-undang, melakukan penyelidikan terhadap kebijakan negara, serta menyetujui perjanjian internasional, perubahan batas wilayah, kebijakan dalam keadaan darurat, pinjaman luar negeri, dan pengalihan aset negara.

Majelis Ahli adalah bagian dari kekuasaan eksekutif Republik Islam Iran dan terdiri dari 86 ulama senior yang dipilih melalui pemilu. Majelis ini memiliki hak untuk memilih dan memberhentikan *Wali Faqih*. Sedangkan Majelis

²⁵ Bisri, "Sistem hukum kenegaraan Iran," 179.

Perwalian/Dewan Pengawal dan Pelindung Konstitusi terdiri dari 12 anggota, yang terdiri dari 6 ahli hukum Islam yang dipilih oleh *Wali Faqih* dan 6 ahli hukum umum yang dipilih oleh Parlemen, kemudian dilantik oleh *Majelis Syura Islami*. Majelis Perwalian bertugas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh parlemen sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan konstitusi, serta memverifikasi calon presiden dan anggota legislatif.

Majelis Kehakiman, yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif, bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan memeriksa keputusan terkait pengaduan, perselisihan, dan kasus hukum lainnya. Selain itu, majelis ini bertugas menyelesaikan tuntutan hukum, menegakkan keadilan, mengawasi penerapan hukum, dan melakukan penyelidikan terhadap kejahatan. Menteri Kehakiman dipilih oleh presiden dan bertugas mengelola urusan kehakiman serta menjaga hubungan antara lembaga kehakiman dan presiden. Kepala Kehakiman, yang merupakan seorang Mujtahid yang ditunjuk oleh *Wali Faqih*, memimpin sistem peradilan, menyusun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan peradilan, dan merekrut hakim-hakim baru. Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung juga harus seorang Mujtahid dan dipilih serta diangkat oleh *Wali Faqih*, dengan masa jabatan lima tahun.

Dewan Kemaslahatan Nasional bertanggung jawab untuk menganalisis dan menilai aspek hukum, politik, dan sosial dari rancangan undang-undang yang dibahas oleh Dewan Perwalian dan Parlemen, seperti undang-undang mengenai narkoba, ketenagakerjaan, dan hukum pidana. Dewan ini terdiri dari Ketua Parlemen, Ketua Dewan Perwalian, Ketua Majelis Ahli, Presiden, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Undang-Undang, serta tokoh masyarakat dan sosial politik. Dewan ini memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga negara.

Sistem Peradilan Negara Iran

Sistem peradilan di Iran, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sejak terjadinya Revolusi 1979, menetapkan bahwa baik Jaksa Agung maupun Ketua Mahkamah Agung harus memiliki kualifikasi sebagai seorang Mujtahid,

sementara seluruh jaksa dan penuntut umum berasal dari kalangan ulama²⁶. Struktur peradilan di Iran bersifat otonom dan mencakup Mahkamah Agung, Pengadilan Regional, Pengadilan Lokal, serta Pengadilan Revolusi, semuanya berada di bawah naungan Kementerian Kehakiman. Kepala Kehakiman, yang diangkat oleh Wali Faqih, memegang jabatan selama lima tahun. Sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh jalannya peradilan, termasuk pengadilan agama, umum, dan revolusi.

1. Mahkamah Agung (*Supreme Court*)

Sebagai lembaga puncak dalam sistem peradilan Iran, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab utama untuk memantau dan mengawasi seluruh jalannya peradilan di negara ini, termasuk pengadilan agama, umum, dan revolusi. Pasca-Revolusi 1979, Mahkamah Agung memperoleh peran yang lebih signifikan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum syariah sesuai dengan prinsip *Wilayat al-Faqih*, yang menjadi dasar utama dalam sistem pemerintahan Islam Iran. Selain itu, Mahkamah Agung juga diberikan wewenang untuk menunjuk, mengangkat, menanggukkan, dan memberhentikan hakim di berbagai level peradilan, guna memastikan bahwa sistem peradilan di Iran senantiasa sesuai dengan ajaran Syiah yang menjadi landasan hukum negara²⁷.

2. Pengadilan Agama (*Religious Courts*)

Pengadilan Agama di Iran menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum keluarga dan masalah-masalah agama lainnya. Beberapa bidang yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan agama ini mencakup pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan isu-isu hukum yang berhubungan dengan ajaran Islam Syiah. Hakim-hakim di pengadilan ini bertugas untuk menerapkan hukum syariah dalam

²⁶ Shireen Hunter, *The Politics of Islamic revivalism: diversity and unity* (Indiana Univ. Press, 1988), 46.

²⁷ Nader Entessar, "Criminal law and the legal system in revolutionary Iran," *BC Third World LJ* 8 (1988): 98–99.

memutuskan perkara, dengan menegakkan fiqh Syiah yang spesifik dalam setiap keputusan mereka.

3. Pengadilan Revolusi (*Revolutionary Courts*)

Pengadilan Revolusi dibentuk setelah Revolusi Islam 1979 dengan tujuan utama untuk mengadili pejabat rezim Pahlavi yang dianggap sebagai musuh negara. Pada awalnya, pengadilan ini diciptakan untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan ancaman terhadap keamanan nasional serta tindakan subversif terhadap pemerintahan Islam. Dengan yurisdiksi yang luas, pengadilan ini menangani berbagai jenis kejahatan, termasuk yang dianggap sebagai "peperangan terhadap Tuhan" (*baghy*) dan "kerusakan di muka bumi" (*mufsid*). Penafsiran terhadap kejahatan-kejahatan ini sering kali diserahkan kepada hakim-hakim yang memiliki pemahaman agama yang mendalam serta kemampuan untuk mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang berlaku.

Pengadilan Revolusi juga sering mengadili kasus-kasus politik yang menimbulkan kritik karena kurangnya transparansi dan proses hukum yang adil. Struktur pengadilan ini memungkinkan keputusan yang diambil menjadi final tanpa adanya jalur banding, yang sering dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengatasi ancaman baik dari pihak militer maupun sipil. Oleh karenanya, meskipun pengadilan ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik negara, pengadilan ini sering dianggap kontroversial terkait dengan perlindungan hak-hak sipil²⁸.

4. Pengadilan Umum (*General Courts*)

Pengadilan Umum di Iran menangani perkara-perkara yang tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan agama atau pengadilan revolusi, mencakup perkara-perkara perdata dan pidana. Pengadilan ini menangani perkara yang berkaitan dengan masalah keluarga yang tidak langsung berhubungan dengan hukum agama, serta kejahatan-kejahatan umum

²⁸ Entessar, 100–101.

seperti pencurian, kejahatan narkoba, dan pelanggaran hukum pidana lainnya. Selain itu, pengadilan ini juga mengurus perkara administratif yang tidak melibatkan unsur-unsur agama.

5. Pengadilan Khusus (*Special Courts*)

Iran juga memiliki pengadilan khusus yang mengadili jenis perkara tertentu, seperti kejahatan narkoba, masalah ekonomi, cyber, lingkungan hidup, dan sebagainya. Pengadilan-pengadilan khusus ini didirikan untuk menangani perkara-perkara yang memerlukan perhatian khusus atau keahlian tertentu. Dalam pengadilan ini, hakim yang ditunjuk memiliki keahlian dalam jenis perkara yang mereka tangani, dan prosedur hukum yang diterapkan dapat berbeda dari pengadilan umum.

6. Pengadilan Klerikal

Pengadilan Klerikal, atau SCC (*Special Clerical Court*), adalah lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus untuk mengadili para ulama atau cendekiawan Islam yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Kasus-kasus yang diproses oleh pengadilan ini umumnya memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi, dengan prosedur yang sangat tertutup. Pengadilan ini seringkali mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh agama atau ulama yang dianggap melanggar aturan negara atau terlibat dalam kegiatan politik.

7. Majelis Khobregan (*Assembly of Experts*)

Meskipun tidak merupakan lembaga peradilan langsung, Majelis Khobregan memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur sistem peradilan di Iran. Majelis ini adalah badan legislatif yang bertugas memilih dan mengawasi Kepala Mahkamah Agung Iran. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Majelis Khobregan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan Iran tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Imamah yang tercantum dalam ajaran Syiah.

8. Inspektorat Jenderal Negara

Lembaga ini bertugas untuk mengontrol proses-proses yang berkaitan dengan urusan kehakiman dan memberikan pengawasan serta

audit terhadap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di departemen-departemen terkait. Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa segala proses hukum dan pembangunan infrastruktur yang melibatkan sistem kehakiman berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prinsip Imamah dalam Hukum Iran

Sebagai negara yang mengadopsi prinsip Imamah dalam ajaran Syiah, sistem hukum Iran didasarkan pada konsep *Wilayat al-Faqih*, yang menyatakan bahwa selama Imam Mahdi (Imam kedua belas) belum hadir, negara harus dipimpin oleh seorang *faqih* (ulama) yang memiliki kedalaman ilmu dan spiritualitas yang mendekati level Imam Mahdi. Konsep ini mulai diterapkan setelah Revolusi Islam 1979, di mana Ayatullah Khomeini menjadi *Wali Faqih* pertama di Iran. Dengan demikian, seluruh sistem pemerintahan dan peradilan di Iran beroperasi dalam kerangka kepemimpinan agama yang berakar pada ajaran Syiah, yang membedakan negara ini dari sistem peradilan di banyak negara lainnya²⁹. Sistem peradilan di Iran, meskipun mengandung beberapa mekanisme yang mengarah pada keadilan menurut ajaran Islam, sering kali mendapat kritik terkait dengan transparansi, kebebasan pengadilan, dan hak-hak politik individu, terutama terkait dengan pengadilan revolusioner yang memiliki yurisdiksi luas dan keputusan yang bersifat final tanpa adanya hak banding. Hal ini menjadikan pengadilan di Iran, terutama Pengadilan Revolusi dan Pengadilan.

Wilayat al-Faqih

Wilayat al-Faqih, atau "kekuasaan ulama," merupakan konsep fundamental dalam pemikiran politik Syiah yang telah mengalami perkembangan signifikan sejak zaman Safavid hingga era modern. Konsep ini menekankan peran ulama sebagai pemimpin yang memiliki otoritas untuk menerapkan hukum Islam dan mengatur masyarakat, terutama dalam konteks ketidakadaan Imam yang diakui. Dalam konteks Iran, doktrin ini menjadi landasan bagi struktur pemerintahan setelah Revolusi 1979, di mana Ayatollah Khomeini

²⁹ Siti Fauziah, "Revolusi Islam Iran dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Syiah di Indonesia," *Tsaqofah* 14, no. 1 (2016): 53.

menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip *Wilayat al-Faqih* dalam sistem negara modern.

Sejarah *Wilayat al-Faqih* dapat ditelusuri kembali ke era Safavid (1502-1736), di mana posisi ulama, seperti Sheikh al-Islam, mulai mendapatkan kekuasaan politik yang signifikan. Pada masa itu, ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga terlibat dalam urusan pemerintahan, termasuk pengumpulan pajak dan pelaksanaan ibadah publik seperti shalat Jumat. Dalam konteks ini, ulama seperti al-Karaki memiliki kekuasaan untuk menantang otoritas raja dan mempengaruhi keputusan politik, menunjukkan bahwa kekuasaan ulama telah ada jauh sebelum pembentukan Republik Islam Iran³⁰.

Selama periode Safavid, hubungan antara raja dan ulama sangat kompleks. Raja sering kali bergantung pada dukungan ulama untuk mendapatkan legitimasi, sementara ulama memanfaatkan posisi mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini menciptakan simbiosis antara kekuasaan politik dan religius, di mana keduanya saling bergantung satu sama lain. Meskipun terdapat kolaborasi antara keduanya, beberapa ulama seperti al-Karaki juga menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menantang kekuasaan raja, yang mencerminkan dinamika kekuasaan yang lebih besar dalam masyarakat³¹.

Setelah Revolusi 1979, *Wilayat al-Faqih* diinterpretasikan kembali oleh Khomeini sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan absolut kepada seorang *faqih* (ulama) yang dianggap paling berkompeten. Khomeini berargumen bahwa dalam ketidakhadiran Imam, seorang *faqih* harus mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan untuk menjaga keadilan dan menerapkan hukum Islam. Hal ini menandai pergeseran dari peran ulama yang lebih bersifat konsultatif menjadi posisi yang lebih dominan dan otoritatif dalam politik Iran³². Salah satu aspek penting dari *Wilayat al-Faqih* adalah legitimasi yang

³⁰ Allah Naqvi, "Shi'a Political Thought: The History and Evolution of Wilayat-al-Faqih" (Temple University, 2020), 3, <http://hdl.handle.net/20.500.12613/387>.

³¹ Chang Byung-Ock, "The Ulama's Political Participation and Process: The Role of Iranian Shia Ulama," *Jurnal Studi Timur Tengah Korea* 29, no. 2 (2008): 71.

³² Nita Yuli Astuti dan Budi Sujati, "Pemikiran Ayatullah Khomeini Tentang Wilayah Al-Faqih Dan Respon Para Ulama," *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 4, no. 2 (2018): 3-4.

diperoleh dari identitas Syiah dan sejarah Safavid. Pemerintah Iran saat ini menggunakan doktrin ini untuk mengklaim otoritas dan keabsahan, menghubungkan diri mereka dengan warisan Syiah yang kaya. Dalam konteks ini, Khomeini dan para penerusnya berusaha untuk menciptakan narasi yang mengaitkan kekuasaan politik dengan tradisi religius, sehingga memperkuat posisi mereka di mata masyarakat. Namun, ada kritik yang menyatakan bahwa meskipun *Wilayat al-Faqih* memberikan kerangka kerja untuk pemerintahan, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan terhadap pluralisme dan kebebasan politik di Iran. Beberapa akademisi berpendapat bahwa posisi marja'iyat (otoritas ulama) seharusnya lebih berfokus pada kepemimpinan komunitas daripada kekuasaan politik absolut³³.

Dalam konteks modern, tanggung jawab seorang faqih telah berkembang untuk mencakup peran yang lebih dominan dalam politik, berbeda dengan peran mereka di masa Safavid yang lebih terbatas pada interpretasi syariah dan penerapannya sebagai legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kontinuitas dalam konsep *Wilayat al-Faqih*, ada juga perubahan signifikan dalam cara ulama berinteraksi dengan kekuasaan politik dan masyarakat. Misalnya, dalam pemerintahan pasca-revolusi, faqih tidak hanya bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum Islam, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengontrol berbagai aspek kehidupan politik dan sosial di Iran³⁴.

Penting untuk dicatat bahwa *Wilayat al-Faqih* tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi bagi pemerintah Iran, tetapi juga menciptakan tantangan bagi masyarakat sipil. Dengan adanya kekuasaan yang terpusat pada seorang faqih, terdapat risiko bahwa suara-suara yang berbeda dan oposisi politik dapat ditekan. Hal ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik dan hak-hak individu dalam masyarakat. Beberapa kelompok di Iran, termasuk aktivis dan intelektual, telah mengkritik sistem ini dan menyerukan reformasi untuk menciptakan ruang bagi pluralisme dan partisipasi politik yang

³³ mohammed Sayyed Al-Sayyad, "The Question Of Government In Contemporary Shiite Political Thought," *Journal For Iranian Studies* 6, no. 16 (2019): 8.

³⁴ Naqvi, "Shi'a Political Thought: The History and Evolution of Wilayat-al-Faqih," 27.

lebih luas³⁵.

Secara keseluruhan, *Wilayat al-Faqih* merupakan sebuah konsep yang kompleks dan dinamis yang mencerminkan interaksi antara agama dan politik dalam konteks Iran. Pemahaman yang mendalam terhadap evolusi dan penerapan doktrin ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat Iran dalam upaya menyeimbangkan otoritas religius dengan kebutuhan akan reformasi politik. *Wilayat al-Faqih* tidak hanya menjadi landasan utama pemerintahan Iran saat ini, tetapi juga merepresentasikan warisan sejarah yang terus membentuk pemikiran politik Syiah di seluruh dunia. Dalam perspektif global, pemahaman tentang *Wilayat al-Faqih* menjadi penting untuk menganalisis bagaimana negara-negara dengan mayoritas Muslim lainnya berinteraksi dengan konsep kepemimpinan religius dan politik, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap hubungan internasional dan dinamika geopolitik.

Perbandingan Peradilan Agama Islam di Iran dan Indonesia

1. Struktur Peradilan Islam di Iran

Republik Islam Iran mengadopsi sistem peradilan yang secara kuat dipengaruhi oleh ajaran Syiah Imamiyah, yang menjadi dasar utama dalam berbagai aspek politik dan hukum di negara ini. Salah satu komponen penting dari sistem peradilan Iran adalah prinsip *Wilayat al-Faqih*, di mana seorang ulama terkemuka yang disebut *Wali Faqih* memiliki kekuasaan yang sangat luas, termasuk dalam urusan yudisial. Dalam konteks ini, *Wali Faqih* bertindak sebagai otoritas tertinggi, yang bahkan melampaui presiden dan lembaga yudikatif lainnya. Struktur peradilan Iran terdiri dari berbagai tingkat pengadilan, mulai dari Mahkamah Agung hingga Pengadilan Revolusi dan Pengadilan Agama³⁶.

Mahkamah Agung Iran memiliki tugas utama untuk meninjau ulang

³⁵ Abdulaziz Sachedina, "The rule of the religious jurist in Iran," *Iran at the Crossroads*, 2001, 123.

³⁶ Ronda Cress, Catherine Kent, dan Mohammad Nayyeri, "Rule of Law in Iran: Independence of the Judiciary, Bar Association, Lawyers and Iran's Compliance with International Human Rights Obligations," 2014, 24.

keputusan-keputusan dari pengadilan yang lebih rendah serta memastikan kesesuaiannya dengan hukum Syiah. Selain itu, Pengadilan Revolusi memegang peran penting dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan isu keamanan negara dan agama, yang mencerminkan kuatnya hubungan antara politik dan agama dalam sistem peradilan Iran. Iran juga memiliki Pengadilan Agama yang menangani perkara terkait hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, di mana keputusan-keputusan yang diambil berlandaskan pada ajaran fiqh Syiah. Dalam sistem peradilan ini, peran *Wilayat al-Faqih* sangat penting, terutama dalam menunjukan pejabat tinggi di sektor yudikatif, seperti Kepala Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung, yang semuanya harus diisi oleh Mujtahid, ulama yang memiliki otoritas dalam hukum Syiah. Hal ini mencerminkan sifat teokratik sistem peradilan di Iran, di mana terdapat keterbatasan pada kebebasan politik dan yudisial yang terpisah dari pengaruh agama.

2. Perbandingan dengan Sistem Peradilan Agama di Indonesia

Berbeda dengan Iran, sistem peradilan di Indonesia lebih pluralistik dan demokratis, meskipun juga terdapat peradilan agama yang mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama dalam kasus-kasus perdata seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Sistem peradilan agama di Indonesia berada di bawah Mahkamah Agung, namun tidak memiliki pengaruh politik dan teologi yang sedalam di Iran. Salah satu perbedaan utama antara sistem peradilan di kedua negara ini adalah tingkat otoritas agama dalam pengambilan keputusan hukum. Di Indonesia, hukum perdata dan pidana dijalankan secara terpisah dari hukum Islam, meskipun terdapat pengadilan agama untuk menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum syariah. Selain itu, di Indonesia, keputusan peradilan agama dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung, yang menunjukkan adanya sistem *check and balance* yang lebih kuat dibandingkan dengan Iran, di mana Pengadilan Revolusi dan Pengadilan Khusus Ulama memiliki kekuasaan yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat diajukan banding.

Dalam hal hukum keluarga, Indonesia menetapkan batas usia pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Iran. Perubahan Undang-Undang Perkawinan Indonesia pada tahun 2019 menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pernikahan bagi pria dan wanita. Sebaliknya, di Iran, usia pernikahan yang diperbolehkan lebih rendah, dengan perempuan dapat menikah pada usia 13 tahun dan laki-laki pada usia 15 tahun, meskipun ada pengecualian yang dapat diberikan oleh pengadilan³⁷. Ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan kedua negara terhadap hukum keluarga dan hak-hak perempuan.

3. Pengaruh *Wilayat al-Faqih* terhadap Kebijakan Hukum di Iran

Salah satu aspek yang membedakan sistem peradilan Iran dari negara lain adalah pengaruh kuat doktrin *Wilayat al-Faqih* dalam mengatur kebijakan hukum dan struktur pemerintahan. *Wilayat al-Faqih*, yang mengedepankan kekuasaan ulama dalam memimpin negara, membawa dampak signifikan terhadap kebijakan peradilan di Iran. Dalam praktiknya, keputusan-keputusan hukum di Iran tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum positif, tetapi juga oleh interpretasi agama yang mendalam. Doktrin ini mengatur hampir seluruh aspek kehidupan warga negara, dari hukum keluarga hingga kebijakan politik, dengan tujuan untuk memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syiah Imamiyah. Misalnya, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak individu, seperti kebebasan beragama atau kebebasan berekspresi, keputusan pengadilan sering kali didasarkan pada keputusan pengadilan.

4. Perbandingan dengan Sistem Hukum Indonesia

Di sisi lain, Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya Muslim, menganut prinsip *secularisme* dalam struktur negara dan sistem hukumnya³⁸. Pemisahan yang jelas antara agama dan negara memungkinkan Indonesia untuk mengadopsi berbagai macam sistem hukum yang inklusif, termasuk hukum

³⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam* (RajaGrafindo Persada, 2004), 54.

³⁸ Muhammad Fahmi Basyah Fauzi dan Muh Asy'ari, "Secularism and Democracy: A Comparative Study of Turkey and Indonesia," *Journal of International and Local Studies* 8, no. 2 (2024): 153.

adat, hukum positif, dan hukum Islam, tetapi dengan batasan yang jelas pada ranah tertentu, seperti hukum keluarga dan peradilan agama. Di Indonesia, meskipun Islam mempengaruhi banyak aspek kehidupan, negara tidak memberikan tempat khusus kepada agama dalam struktur pemerintahan dan kebijakan hukumnya. Sebagai perbandingan, dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan hak-hak individu di Indonesia, seperti kebebasan beragama atau kebebasan berekspresi, sistem hukum Indonesia lebih mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal dan menghindari campur tangan langsung dari otoritas agama. Ini menciptakan sebuah sistem hukum yang lebih netral dan pluralistik, memungkinkan adanya perbedaan keyakinan yang dijamin oleh negara.

5. Pengaruh Ideologi Politik terhadap Sistem Peradilan

Ideologi politik di Iran memainkan peran sentral dalam membentuk sistem peradilannya, di mana hukum Syiah menjadi landasan utama dalam setiap aspek pemerintahan dan peradilan. Keberadaan *Wilayat al-Faqih* sebagai pemimpin tertinggi memberikan pengaruh langsung terhadap pengadilan dan urusan hukum. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, sistem hukum didasarkan pada prinsip-prinsip pluralisme, dan hukum Islam hanya diterapkan dalam konteks yang terbatas, yaitu dalam pengadilan agama. Di Iran, pengadilan-pengadilan yang menangani kasus-kasus keamanan nasional seperti Pengadilan Revolusi menunjukkan bagaimana politik dan agama saling terkait erat dalam menjaga stabilitas negara. Pengadilan Revolusi ini memiliki kekuasaan untuk menangani kasus-kasus yang dianggap mengancam keamanan nasional atau melawan ajaran Syiah, yang menunjukkan dominasi politik agama dalam sistem peradilan Iran. Di sisi lain, pengadilan Indonesia, terutama Pengadilan Tata Usaha Negara, bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah, dengan pendekatan yang lebih sekuler dan independen dari agama.

6. Persamaan dan Perbedaan dalam Hukum Keluarga

Hukum keluarga di Iran dan Indonesia sama-sama didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, tetapi implementasinya sangat berbeda. Di Iran, hukum

keluarga mengikuti interpretasi Syiah dari hukum syariah, yang memberikan hak-hak tertentu kepada suami dalam hal perceraian dan poligami. Perempuan memiliki hak-hak yang lebih terbatas dalam mengajukan perceraian dan harus menunjukkan alasan yang kuat untuk dapat memutuskan pernikahan. Selain itu, Iran mengakui praktik nikah *mut'ah* atau pernikahan sementara, yang memungkinkan pasangan untuk menikah dengan kontrak yang dibatasi waktu tertentu, sesuatu yang tidak diakui dalam hukum Islam di Indonesia. Meskipun kedua negara menerapkan hukum syariah dalam hal keluarga, pendekatan mereka sangat berbeda karena pengaruh konteks politik, sosial, dan mazhab yang dianut. Di Iran, pengaruh Syiah sangat dominan dalam menentukan peran dan hak-hak suami dan istri, sementara di Indonesia, hukum keluarga telah melalui proses reformasi untuk lebih sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia.

D. Kesimpulan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Iran dan Indonesia memiliki perbedaan mendasar yang berakar dari perbedaan ideologi, sejarah, dan struktur politik masing-masing negara. Di Iran, sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh doktrin Wilayah al-Faqih dan Syiah Imamiyah, yang menempatkan ulama di posisi puncak dalam urusan hukum dan pemerintahan. Sebaliknya, Indonesia menerapkan sistem hukum yang lebih pluralistik, di mana hukum syariah hanya berlaku dalam konteks tertentu dan tidak mendominasi keseluruhan sistem hukum nasional. Kedua negara ini menawarkan perspektif yang menarik tentang bagaimana hukum syariah dapat diterapkan di dunia modern. Sementara Iran memperlihatkan contoh penerapan hukum Islam yang sangat teokratik, Indonesia menawarkan model yang lebih terbuka dan beradaptasi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme.

Daftar Kepustakaan

- Akhavi, Shahrough, John L Esposito, Yvonne Yazbeck Haddad, James P Piscatori, Abdulaziz Sachedina, Sharon Siddique, John O Voll, R Fred, dan Von der Mehden. *The Oxford encyclopedia of the modern Islamic World*. Oxford University Press, 1995.
- Alhadar, Smith. "Iran Tanah Peradaban; Iran The Cradle of Civilization," 2009.

- Ali, R Moh. *Pengantar ilmu sejarah Indonesia*. LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Al-Usairy, Ahmad. "Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, terj." *Samson Rahman, Jakarta: Akbar Media, cet-XI 1434* (2003).
- Amrizal, Amrizal. "Wilayatul Faqih: Landasan, Implementasi, dan Kritik." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2020): 318–53.
- Ansari, Ali M. "Supremasi Iran: Poros Setan atau Superpower Baru." *Jakarta: Zahra Publishing House*, 2008.
- Asmullah. "Islam Di Iran: Dari Era Umar ibn al-Khattāb Hingga Ahmadinejad." *Inspiratif Pendidikan* 11, no. 2 (22 Desember 2022): 314–32. <https://doi.org/10.24252/ip.v11i2.34438>.
- Astuti, Nita Yuli, dan Budi Sujati. "Pemikiran Ayatullah Khomeini Tentang Wilayah Al-Faqih Dan Respon Para Ulama." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 4, no. 2 (2018): 235–51.
- Bisri, H Hasan. *Sistem hukum kenegaraan Iran*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Byung-Ock, Chang. "The Ulama's Political Participation and Process: The Role of Iranian Shia Ulama." *Jurnal Studi Timur Tengah Korea* 29, no. 2 (2008): 59–76.
- Cress, Ronda, Catherine Kent, dan Mohammad Nayyeri. "Rule of Law in Iran: Independence of the Judiciary, Bar Association, Lawyers and Iran's Compliance with International Human Rights Obligations," 2014.
- Entessar, Nader. "Criminal law and the legal system in revolutionary Iran." *BC Third World LJ* 8 (1988): 91.
- Esposito, John L, Tamara Sonn, dan John O Voll. *Islam and democracy after the Arab Spring*. Oxford University Press, 2015.
- Fauzi, Muhammad Fahmi Basyah, dan Muh Asy'ari. "Secularism and Democracy: A Comparative Study of Turkey and Indonesia." *Journal of International and Local Studies* 8, no. 2 (2024): 144–55.
- Fauziah, Siti. "Revolusi Islam Iran dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Syiah di Indonesia." *Tsaqofah* 14, no. 1 (2016): 43–65.
- Gilang, M Andi R. "Kebijakan politik republik Islam Iran pada masa pemerintahan Mahmud Ahmadinejad periode pertama," 2012.
- Hunter, Shireen. *The Politics of Islamic revivalism: diversity and unity*. Indiana Univ. Press, 1988.
- Irfani, Suroosh. *Revolutionary Islam in Iran: Popular Liberation Or Religious Dictatorship?* Zed Books, 1983.
- Islam, Ensiklopedi. "Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam." *Cet. XI. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve*, 2003.
- Keddie, Nikki R. "Iranian revolutions in comparative perspective." *The American Historical Review* 88, no. 3 (1983): 579–98.

- Naqvi, Allah. "Shi'a Political Thought: The History and Evolution of Wilayah-al-Faqih." Temple University, 2020. <http://hdl.handle.net/20.500.12613/387>.
- Otto, Jan Michiel. "Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present," 2012.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, Dewi Faridah, Nurul Hidayati, Choiratul Jannah, dan Royanis Ansory. "Studi Hukum Keluarga Islam Di Afghanistan." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 106–19.
- Rahmani, Tahmineh, dan Nader Mirzadeh Koochshahi. "Introduction to Iran's Judicial System." *JL Pol'y & Globalization* 45 (2016): 47.
- Rahmawati, Asasriwarni, dan Zulfan. "Peradilan Agama Islam di Negara Syiah." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (8 April 2024). <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1195>.
- Rofiki, Rofiki. "Pemikiran Politik Imam Khomeini: Konsep Wilayah Al-Faqih Dan Penerapannya Di Zaman Sekarang." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 84–98.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 13, no. 1 (2019): 117–34.
- Sachedina, Abdulaziz. "The rule of the religious jurist in Iran." *Iran at the Crossroads*, 2001, 123–47.
- Sayyad, Mohammed Sayyed al-. "The Question Of Government In Contemporary Shiite Political Thought." *Journal For Iranian Studies* 6, no. 16 (2019): 7.
- Situmeang, Dina Mariana, Rini T Simangunsong, dan Oktavia PS Sigalingging. "Transformasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kedalam Pengembangan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia (Studi Kasus Restoran Halal Bakso A Fung Di Bali)." *Keadilan-Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024): 12–21.
- Soeradji, Elvi. "Dinamika Hukum Islam di Iran." *Himmah* 8, no. 22 (2007): 37–51.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. RajaGrafindo Persada, 2004.